



PENETAPAN

Nomor 3254/Pdt.G/2024/PA.Pwd



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PURWODADI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK XXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Grobogan, 03, Maret 1979, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXXXXX, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah. Namun saat ini berdomisili dirumah orang tuanya bernama Bapak Wasiyo beralamat di XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Agus Riyanto, S.H., M.H.**, dan **Lukmanul A. W. Purbo, S.H., M.H.**, Advokat yang berkantor di "Kantor Hukum Agus Riyanto, S.H., M.H., & Rekan" yang beralamat di Desa Karangsono RT006 RW005, Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwodadi tanggal 16 Desember 2024, Nomor Register: 3254/reg/2024, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Grobogan, 24 Maret 1967, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXXXXX, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 3254/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Telah mendengar keterangan Pemohon dan Kuasa Hukumnya;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 16 Desember 2024 yang telah didaftar dalam register perkara nomor 3254/Pdt.G/2024/PA.Pwd, tanggal 16 Desember 2024 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 September 2014, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Islam yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. XXXXXX, Kab. Grobogan, Provinsi Jawa Tengah. Sebagaimana dibuktikan sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXX, tanggal 05 September 2014. Pada saat sebelum menikah Penggugat berstatus Janda, sedangkan Tergugat berstatus punya istri (poligami);
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat sebagai tempat tinggal terakhir yang terletak di XXXXXX, Kab. Boyolali, Prov. Jawa Tengah;
3. Bahwa selama hidup dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan telah melakukan hubungan suami isteri (Bada Dhukul), namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa semula sejak terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat keadaan rumah tangganya berjalan cukup harmonis, akan tetapi semenjak kurang lebih pada akhir tahun 2020 keharmonisan rumah tangganya mulai goyah, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit di damaikan sampai dengan sekarang;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Nopember 2023;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan antara lain yaitu:



- 6.1. Tergugat tidak dapat berlaku adil dengan Penggugat berkaitan dengan pemberian nafkah uang, dimana nafkah uang yang diberikan Tergugat kepada Penggugat tidak layak dan lebih banyak diberikan kepada isteri pertama. Sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari masih kekurangan dan atas hal tersebut memicu adanya pertengkaran;
- 6.2. Tergugat tidak dapat berlaku adil dengan Penggugat berkaitan dengan memberikan giliran bermalam dirumah Penggugat, karena Tergugat lebih sering menginap di rumah isteri pertama;
- 6.3. Tergugat sering berbicara kasar dan sering memaki-maki serta merendahkan Penggugat;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak Desember 2023 sampai sekarang selama lebih kurang 11 bulan, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal. Dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan bertempat tinggal dirumah orang tuanya bernama Bapak Wasiyo yang beralamat di XXXXXXXX, Kab. Grobogan, Prov. Jawa Tengah;
8. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi secara terus menerus, dan sudah pernah di upayakan rukun dan damai dengan pihak keluarga besar Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit di atasi serta tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;
10. Bahwa atas permasalahan tersebut hingga kurang lebih selama 11 bulan ini, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi melakukan kewajiban sebagai layaknya pasangan suami istri, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
11. Bahwa berdasarkan kondisi Rumah Tangga antara Penggugat dengan Tergugat seperti yang diuraikan di atas, maka gugatan Penggugat telah



memenuhi alasan perceraian sebagaimana di atur dalam UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Kiranya cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan Cerai di Pengadilan Agama Purwodadi;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat meminta dan memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menerima, memeriksa dan mengadili Cerai Gugat ini sekaligus memberi putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat TERGUGAT (Alm), terhadap Penggugat PENGGUGAT;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada

Penggugat; SUBSIDAIR:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, selanjutnya Penggugat mengaku telah berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri, maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa, atas pernyataan Penggugat tersebut Tergugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan dengan permohonan pengajuan pencabutan gugatan oleh Penggugat;



Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai, sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan merupakan hak Penggugat yang melekat pada diri Penggugat seperti halnya pengajuan gugatan bagi Penggugat, dan sepanjang pencabutan tersebut dilakukan sebelum adanya jawaban dari pihak Tergugat, atau setelah disetujui Tergugat jika proses pemeriksaan perkara sudah melewati tahapan jawaban, maka pencabutan gugatan tersebut dapat dibenarkan berdasarkan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv.;

Menimbang, bahwa pencabutan dilakukan sebelum adanya jawaban dari Tergugat, maka pencabutan gugatan tersebut dapat dibenarkan, sehingga maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat dan perkara ini telah terdaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Purwodadi untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor: 3254/Pdt.G/2024/PA.Pwd. tanggal 16 Desember 2024, dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Purwodadi untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp208.000,00 (dua ratus delapan ribu rupiah);**

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwodadi pada hari **Senin** tanggal **30 Desember 2024** **Masehi** bertepatan dengan tanggal **28 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah** oleh kami **Drs. Moh. Khosidi, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. A. Muhtarom, M.H.**, dan **Jasmani, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Ummi Nahar Sayyidah, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Moh. Khosidi, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. A. Muhtarom, M.H.

Jasmani, S.H.

Panitera Pengganti,

Ummi Nahar Sayyidah, S.Ag.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Penggandaan Berkas	: Rp	28.000,00
- Pemanggilan	: Rp	25.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	208.000,00

(dua ratus delapan ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)